



PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hotijah Binti Bahrur, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 01 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sengkeran, Rt 004 Rw 001 Desa/kel Kedalon, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahid Prasetya, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Wahid Prasetya, S.H. Dan Rekan Beralamat Di Jl Kyai Mansyur No.02 Wonosobo (56311). berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2003 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/III/2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, berdasarkan Buku Nikah tertanggal 25 Maret 2003;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di rumah Kediaman Bersama di Dusun Sengkeran, RT 004 RW 001 Desa/Kel Kedalon, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo selama 18 (Delapan Belas) Tahun, dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak;
3. Bahwa Pada Tanggal 03 November 2021 Pemohon dan Suami Pemohon telah melangsungkan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA.Wsb tanggal 11 Oktober 2021;
4. Bahwa sejak terjadi perceraian, mantan suami Pemohon sudah tidak ada komunikasi dengan Pemohon maupun dengan Anaknya dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti diwilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejak perceraian sampai sekarang terhitung sudah 6 (Enam) Bulan lamanya,;
5. Bahwa anak Pemohon dan Mantan Suami Pemohon yang bernama :

Nama lengkap	: Novitasari Binti Rajim
Tempat, Tgl. Lahir	: Wonosobo, 05 Januari 2004
Jenis Identitas	: E-KTP
NIK	: 3307074501040002
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat Tinggal	: Dusun Sengkeran, RT 004 RW 001
	Desa/Kel Kedalon, Kecamatan Kalikajar,
	Kabupaten Wonosobo
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: Belum/Tidak Bekerja
Berkebutuhan Khusus	: Tidak
Status kawin	: Belum Kawin
Pendidikan	: SLTP

Akan menikah dengan :

Nama lengkap	: Nur Afidin Bin Miswanto Miskun
Tempat, Tgl. Lahir	: Wonosobo, 18 Agustus 1996
Jenis Identitas	: E-KTP
NIK	: 3307041008960003
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat Tinggal	: Dusun Wonoroto, RT 028 RW 007
	Desa Tracap, Kecamatan Kaliwiro,
	Kabupaten Wonosobo.
Agama	: Islam

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang Sayur
Berkebutuhan Khusus : Tidak
Status kawin : Belum Kawin
Pendidikan : SD
Golongan Darah : -

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sedemikian eratnya ;
7. Bahwa Anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut telah saling mengenal dan saling mencintai sehingga telah terjalin hubungan sebagai pasangan kekasih sejak awal tahun 2021 atau sudah sekitar 1 (Satu) Tahun, keduanya hampir setiap hari bertemu, sehingga antara keduanya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan. Apabila pernikahan tertunda dan menunggu hingga Anak Pemohon cukup umur maka Pemohon sangat khawatir keduanya dapat terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh syariat islam, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Anak Pemohon berstatus Perawan tersebut telah Aqil Baligh (sudah Haidh) belum pernah menikah, namun telah mengerti tanggung-jawabnya sebagai seorang istri dalam rumahtangga dan calon suaminya telah mengerti tanggung-jawabnya sebagai seorang suami/ kepala keluarga serta sudah bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
9. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pernikahan, dengan demikian Permohonan ini cukup alasan untuk dikabulkan ;

10. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Novitasari Binti Rajim untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nur Afidin Bin Miswanto Miskun
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama Novitasari Binti Rajim mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan dan orang tua / wali calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Novitasari Binti Rajim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan Nur Afidin Bin Miswanto Miskun serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Nasiyatun binti Suyito, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Wonoroto, RT 028 RW 007 Desa/Kel Tracap, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3307074107770047 tanggal 14-10-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rajim yang menerangkan nama di atas adalah ayah kandung dari calon mempeelai perempuan yang bernama novitasari Nomor 015/V/2022 tanggal 13-05-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedalon Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1985/AC/2021/PA.Wsb tanggal 3 November 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307072912070440 tanggal 09-08-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25868/TP/2010 tanggal 04 Agustus 2010 atas nama Novitasari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-03/D-SMP/K13/0998940 atas nama Novitasari yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 2 Sapuran, tanggal 14 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15379/TP/2010 tanggal 02 Juni 2010 atas nama Nur Afidin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-03 Dd 0121890 atas nama Nur Afidin yang dikeluarkan oleh Kepala SD N 02 Tracap Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, tanggal 20 Juni 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Konseling Nomor 77/UPIPA.GOW/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang dikeluarkan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan anak Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Asli Surat Keterangan Dokter 1238/CP/P-K/V/2022 tanggal 12-05-2022 yang dikeluarkan oleh Dokter PUSKSMAS Kalikajar 1. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Syarat dan Penolakan Pernikahan Nomor 341/Kua.11.07.03/PW.01/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/237/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tracap tanggal 07 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Miswanto Miskun (ayah kandung calon mempelai laki laki) hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya kurang lebih selama 3 tahun. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi;

SAKSI I Nur Rofik bin Bahrn, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Dusun Sengkeran, Rt 004 Rw 001 Desa/kel Kedalon, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa antara Novitasari Binti Rajim dengan Nur Afidin Bin Miswanto Miskun tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Novitasari Binti Rajim dengan Nur Afidin Bin Miswanto Miskun tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;

- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa saksi sanggup membimbing calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan Novitasari Binti Rajim dengan Nur Afidin Bin Miswanto Miskun ;
- Bahwa Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Asngari bin Nur Rofik, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sengkeran, Rt 004 Rw 001 Desa/kel Kedalon, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa antara Novitasari Binti Rajim dengan Nur Afidin Bin Miswanto

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miskun tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;

- Bahwa antara Novitasari Binti Rajim dengan Nur Afidin Bin Miswanto Miskun tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan; Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa saksi sanggup membimbing calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan Novitasari Binti Rajim dengan Nur Afidin Bin Miswanto Miskun;
- Bahwa Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua/ wali calon suami anak Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Keterangan Ghoib atas nama Rajim / Suami Pemohon), isi bukti tersebut menjelaskan suami Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Akta Cerai antara Pemohon dengan suaminya) isi surat tersebut menjelaskan antara Pemohon dengan suaminya telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai wanita) membuktikan bahwa yang dimohonkan dispensasi kawin adalah betul betul anak Pemohon dan telah berumur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 2 Sapuran) atas nama calon mempelai wanita membuktikan bahwa ia telah menyelesaikan dan lulus SMP;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki sudah berumur 25 Tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Rekomendasi layanan konseling) merupakan bukti tentang Subjek telah menempuh layanan konseling;

Menimbang bahwa bukti P-10 surat asli keterangan Dokter Puskesmas, membuktikan bahwa calon mempelai wanita telah melalui prosedur pemeriksaan puskesmas setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Fotokopi Formulir Penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan bukti tentang perlu ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/237/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tracap tanggal 07 Juni 2022 yang membuktikan bahwa Miswanto Miskun (ayah kandung calon mempelai laki laki) hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya kurang lebih selama 3 tahun

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P.-10. P-11, P-12 Juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti alat bukti surat Pemohon merupakan akta otentik, telah telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P.-10. P-11, P-12. dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita baru berusia 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria telah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa baik calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan para calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak calon mempelai tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa calon mempelai wanita/ perempuan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon mempelai laki laki sudah bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa masing masing para orang tua calon mempelai siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga para calon mempelai apabila ada kekurangan;
- Bahwa Pemohon siap untuk mendampingi para calon mempelai dalam kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan para calon mempelai sudah sedemikian erat;
- Bahwa Kepala Urusan Agama Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo telah menolak kehendak anak Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara para calon mempelai tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh calon mempelai wanita adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan atau Surat Penolakan Kantor Urusan Agama calon mempelai belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan MA RI dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Hakim akan mempertimbang kan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi in casu bahwa kedua calon mempelai telah terjalin hubungan sedemikian rupa sifatnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"; maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada calon mempelai akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (Novitasari Binti Rajim) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Nur Afidin Bin Miswanto Miskun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 M. bertepatan dengan tanggal 08 Dzul Qoidah 1443 H. Oleh Drs. Muh Mahfudz sebagai Hakim tunggal, dibantu Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hary Suwandi, S.H.I.

Drs. Muh. Mahfudz

Perincian Biaya :

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	-
PNBP Panggilan I P	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	135.000,00,-

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 190/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)